

ABSTRAK PERATURAN

DANA INSENTIF DAERAH - PENGELOLAAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 141/PMK.07/2019 TANGGAL 14 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1180)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Insentif Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 45 TAHUN 2013 (LN 2013 NO.103 TLN NO.5423), PP 24 TAHUN 2018 (LN 2018 NO.90 TLN NO.6215).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pengelolaan DID, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID berdasarkan pagu indikatif DID dan kebijakan pemerintah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai DID dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 14 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 24 s.d 29.